



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 7 /B.VII/HK/2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI CALON PESERTA KEGIATAN
PENINGKATAN KEIMANAN/KETAQWAAN UMAT BERAGAMA
(UMROH/WISATA ROHANI NON MUSLIM) PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2016**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan keimanan dan motivasi serta semangat kerja Aparatur Sipil Negara dan peran aktif masyarakat dalam mendukung program pembangunan di Provinsi Lampung, khususnya peningkatan mental spiritual, perlu diadakan kegiatan Penyelenggaraan Ibadah Umroh dan Wisata Rohani Non Muslim Provinsi Lampung Tahun 2016;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Verifikasi Calon Peserta Kegiatan Peningkatan Keimanan/Ketaqwaan Umat Beragama (Umroh/Wisata Rohani Non Muslim) Tahun 2016 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI CALON PESERTA KEGIATAN PENINGKATAN KEIMANAN/KETAQWAAN UMAT BERAGAMA (UMROH/WISATA ROHANI NON MUSLIM) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016.**

- KESATU** : Membentuk Tim Verifikasi Calon Peserta Kegiatan Peningkatan Keimanan/Ketaqwaan Umat Beragama (Umroh/Wisata Rohani Non Muslim) Provinsi Lampung Tahun 2016 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan verifikasi terhadap calon peserta kegiatan dengan kriteria terdiri dari:
 1. masyarakat yang taat dalam menjalankan ibadah agamanya dan berkeinginan untuk melaksanakan ibadah umroh ke tanah suci/mekkah dan tempat ibadah yang dianggap suci menurut kepercayaan agamanya masing-masing;
 2. pengurus masjid antara lain marbot, imam, muadzin, ustadz, guru ngaji dan penyuluh agama;
 3. pengurus kelompok agama non muslim yang bekerja melayani umatnya;
 4. petugas pencatat nikah;
 5. Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Guru ASN/Non ASN yang mempunyai loyalitas dan berdedikasi tinggi sebagai abdi negara, dan tidak mendapat hukuman disiplin ringan, sedang maupun berat;
 6. Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia;
 7. pensiunan Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
 8. masyarakat yang berprestasi baik di tingkat provinsi, nasional dan internasional;
 9. masyarakat yang berdomisili di luar Provinsi Lampung namun mempunyai kontribusi dalam memajukan Provinsi Lampung;
 10. para Juara I, Juara II, dan Juara III event keagamaan bertaraf nasional dan juara I event keagamaan bertaraf provinsi;
 11. Anggota Lembaga Adat, Anggota Organisasi Sosial, Anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Wartawan di Provinsi Lampung;
 - b. dalam melakukan verifikasi, tim mempertimbangkan unsur prestasi, dedikasi, peran dalam masyarakat, komitmen dan dukungan yang bersangkutan terhadap pembangunan daerah; dan
 - c. menyiapkan nama-nama calon peserta kegiatan yang lulus verifikasi untuk diajukan dan ditetapkan oleh Gubernur Lampung.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Peningkatan Keimanan/Ketaqwaan Umat Beragama (Umroh/Wisata Rohani) Tahun Anggaran 2016 dengan Kode Kegiatan 1.20.1.20.03.07.77.01.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung selaku Ketua Tim Verifikasi Calon Peserta Kegiatan Peningkatan Keimanan/Ketaqwaan Umat Beragama (Umroh/Wisata Rohani Non Muslim) Provinsi Lampung Tahun 2016.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11 -01 - 2016

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 7 /B.VII/HK/2016
TANGGAL : 11 Januari 2016

**SUSUNAN PERSONALIA TIM VERIFIKASI CALON PESERTA KEGIATAN
PENINGKATAN KEIMANAN/KETAQWAAN UMAT BERAGAMA
(UMROH/WISATA ROHANI NON MUSLIM) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016**

- I. Pembina : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Pengarah : Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua : Kepala Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Bagian Agama Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- V. Anggota : 1. Inspektur Provinsi Lampung;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung;
4. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
6. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;

GUBERNUR LAMPUNG,


M. RIDHO FICARDO